



**PUTUSAN**

Nomor : 02/PID.B/2015/PN.Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : Asna C. Yusuf Alias Asna; -----  
Tempat lahir : Paguyaman (Kabupaten Gorontalo);-----  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 07 Maret 1986; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan;-----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Desa Molalahu Kecamatan Tolanguhula, Kabupaten Gorontalo; -----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : mantan karyawan Koperasi Surya Abadi; -----

-----Terdakwa ditahan dalam perkara ini dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan:-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 14 Januari 2015 Nomor : 02/Pen.Pid/2015/PN.Lbo, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Lbo tanggal 14 Januari 2015;-----
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 15 Januari 2015, Nomor: 02/Pen.Pid/2015/PN.Lbo tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



4. Berkas perkara Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Lbo atas nama Terdakwa Asna C. Yusuf Alias Asna beserta seluruh lampirannya;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Asna C. Yusuf Alias Asna bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa Asna C. Yusuf Alias Asna dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----  
• 19 (Sembilan belas) promis fiktif, 20 (dua puluh) setoran nasabah yang tidak disetor penuh, 2 (dua) buah buku angsuran dikembalikan kepada Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto;-----

4. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena:-----

- Terdakwa sekarang ini dalam keadaan hamil tua dan Terdakwa telah ditinggalkan oleh suami Terdakwa;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Primair: -----

-----Bahwa la Terdakwa Asna C. Yusuf Alias Asna pada tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2014 bertempat di Kantor Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto tepatnya di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Koperasi Surya Abadi Unit Limboto sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2014, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto sejak akhir bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 dengan jabatan sebagai mantri dengan tugas yaitu mencari nasabah, melayani prosese pinjaman nasabah, melakukan penagihan uang pinjaman nasabah, serta menyetor angsuran nasabah ke kasir Koperasi Surya Abadi unit Boliyohuto dan setiap bulanya Terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa sebagai Mantri bertugas mencari nasabah yang akan meminjam ke Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto selain itu Terdakwa juga mempunyai tugas melakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam dana kepada Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto, kemudian uang tagihan tersebut disetor ke Koperasi Abdi Surya, serta Terdakwa juga mempunyai tugas menerima dan memproses permohonan dari nasabah yang hendak mengajukan pinjaman dana koperasi Surya Unit Boliyohuto, kemudian permohonan dari nasabah tersebut diajukan kepada ke Kepala mantri.setelahKepala Mantri menyetujuinya kemudian dilakukan survei tersebut sesuai atau layak maka dana pinjaman dapat dicairkan dan setelah dana pinjaman dapat dicairkan dan pinjaman tersebut cair dana tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah yang mengajukan permohonan pijaman dana tersebut; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni, April 2014 sekitar jam 09.00 wita saksi Ican Moha selaku Manejer Koperasi Abdi Surya Unit Boliyohuto merasa curiga atas tindakan Terdakwa yaitu melakukan penyetoran angsuran uang nasabah yang tidak sesuai dengan target setoran, kemudian Ican Moha melakukan pengecekan pembukuan/angsuran nasabah Koperasi Abdi Surya Unit Boliyohuto dan langsung melakukan pengecekan ke lapangan bersama Terdakwa yaitu menemui para nabasah secara berlangsung serta melakukan klrifikasi terhadap Terdakwa dan dari hasil pengecekan tersebut kemudian diketahui apabila Terdakwa menggunakan uang milik Koperasi Abadi Surya Unit Boliyohuto dengan cara Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 19 (sembilan belas) nama nasabah fiktif yaitu nama nasabah lama yang sudah melunasi pinjamannya kemudian nama Nasabah lama tersebut diajukan lagi oleh Terdakwa diajukan lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman dan setelah uang tersebut cair kemudian, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, kemudian Terdakwa menerima angsuran dari nasabah, namun uang angsuran tersebut tidak dicatat oleh Terdakwa dalam buku penerimaan angsuran setelah itu Terdakwa kemudian menggunakan uang angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pihak Koperasi Abdi Surya Unt Boliyohuto dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan dana milik Koperasi Abdi Surya Unit Boliyohuto tersebut;-----

- Bahwa dari hasil penghitungan berdasarkan buku penerimaan angsuran serta hasil klarifikasi terhadap para nasabah dan Terdakwa, diketahui jumlah uang milik Koperasi Abdi Surta Unit Boliyohuto yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp. 9.367.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa pihak Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.367.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

-----Perbuatan Terdakwa ASNA C, YUSUF Alias ASNA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

**SUBSIDAIR;**-----

-----Bahwa la Terdakwa ASNA C. YUSUF Alias ASNA pada tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 atau setidaknya masih pada tahun 2014, bertempat di Kantor Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto tepatnya di Desa Dulohupa Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, “ **Dengan Sengaja Dan melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Perbuatan tersebut Dilakukan Secara Berturut-Turut Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupah Sehingga Merupakan Perbuatan Yang Berlanjut**“, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut; -----

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Koperasi Surya Abadi Unit Limboto sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Februari 2014, kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipindahkan ke Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto sejak akhir bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 dengan jabatan sebagai mantri dengan tugas yaitu mencari nasabah, melayani prosese pinjaman nasabah, melakukan penagihan uang pinjaman nasabah, serta menyettor angsuran nasabah ke kasir Koperasi Surya Abadi unit Boliyohuto dan setiap bulanya Terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa sebagai Mantri bertugas mencari nasabah yang akan meminjam ke Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto selain itu Terdakwa juga mempunyai tugas melakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam dana kepada Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto, kemudian uang tagihan tersebut disetor ke Koperasi Abdi Surya, serta Terdakwa juga mempunyai tugas menerima dan memperoses permohonan dari nasabah yang hendak mengajukan pinjaman dana koperasi Surya Unit Boliyohuto, kemudian permohonan dari nasabah tersebut diajukan kepada ke Kepala mantri.setelah Kepala Mantri menyetujuinya kemudian dilakukan survei tersebut sesuai atau layak maka dana pinjaman dapat dicairkan dan setelah dana pinjaman dapat dicairkan dan pinjaman tersebut cair dana tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada nasabah yang mengajukan permohonan pinjaman dana tersebut; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni , April 2014 sekitar jam 09.00 wita saksi Ican Moha selaku Manajer Koperasi Abdi Surya Unit Boliyohuto merasa curiga atas tindakan Terdakwa yaitu melakukan penyettor angsuran uang nasabah yang tidak sesuai dengan target setoran, kemudian Ican Moha melakukan pengecekan pembukuan/angsuran nasabah Koperasi Abdi Surya Unit Boliyohuto dan langsung melakukan pengecekan ke lapangan bersama Terdakwa yaitu menemui para nabasah secara langsung serta melakukan klrifikasi terhadap Terdakwa dan dari hasil pengecekan tersebut kemudian diketahui apabila Terdakwa menggunakan uang milik Koperasi Abadi Surya Unit Boliyohuto dengan cara Terdakwa menggunakan 19 (sembilan belas) nama nasabah fiktif yaitu nama nasabah lama yang sudah melunasi pinjamannya kemudian nama Nasabah lama tersebut diajukan lagi oleh Terdakwa diajukan lagi oleh Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman dan setelah uang tersebut cair kemudian, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, kemudian Terdakwa menerima angsuran dari nasabah, namun uang angsuran tersebut tidak dicatat oleh Terdakwa dalam buku penerimaan angsuran setelah itu Terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang angsuran tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan pihak Koperasi Abdi Surya Unt Boliyohuto dan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan dana milik Koperasi Abdi Surya Unit Boliyohuto tersebut;-----

- Bahwa dari hasil penghitungan berdasarkan buku penerimaan angsuran serta hasil klarifikasi terhadap para nasabah dan Terdakwa, diketahui jumlah uang milik Koperasi Abdi Surya Unit Boliyohuto yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp. 9.367.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa pihak Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.367.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

-----Perbuatan Terdakwa Asna C. Yusuf Alias Asna sebagaimana diraikan diatas diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi Ican Moa Alias Ican; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;---
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan menandatangani Berita Acara tersebut dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan uang Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto di Desa Dulupi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo yang dilakukan Terdakwa; -----
- Bahwa kejadiannya nanti ketahuan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, sekitar pukul 09.00 wita di Kantor Koperasi Surya Abadi di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, ketika Terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor tidak sesuai dengan target setorannya hari itu, sehingga timbul kerugian Saksi sebagai manager Koperasi Surya Abadi; -----

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung turun ke lapangan dan menemui nasabah ternyata ada nasabah yang sudah lunas setorannya tapi oleh Terdakwa masih digunakan namanya untuk meminjam tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, dan ada juga setoran yang ditagih oleh Terdakwa tidak disetor ke kasir Koperasi Surya Abadi; -
  - Bahwa nasabah yang Saksi temui langsung bersama-sama dengan Terdakwa yaitu masing-masing bernama Rina Umar di Desa Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, Yanti Suharti di Desa Sidodadi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo, Titin Pakaya di Desa Sidomukti, Cito Nasim di Desa Tolangohula dimana yang bersangkutan menjelaskan angsurannya sudah lunas dan tidak meminjam lagi;-----
  - Bahwa Terdakwa dipekerjakan di Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto sejak bulan Pebruari 2014 sebagai mantri; -----
  - Bahwa untuk melakukan pencairan pinjaman dilakukan langsung oleh petugas lapangan (mantri) kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan ke kasir apabila disetujui oleh kasir petugas lapangan langsung mendatangi nasabah, lalu pembayaran angsuran, petugas lapangan akan memberikan tanda bukti berupa pemotongan promis selanjutnya petugas lapangan akan melakukan rekapan tagihan untuk hari itu yang akan dimasukkan dalam buku angsuran dan itu merupakan pegangan oleh petugas lapangan sendiri, lalu hasil tagihan dari nasabah disetor langsung ke kasir;-----
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan buku angsuran dan promis serta penelusuran ke lapangan Saksi menemukan ada 19 (sembilan belas) orang yang namanya digunakan Terdakwa untuk meminjam tapi uangnya tidak diserahkan kepada nasabah dengan jumlah keseluruhan Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan juga setoran nasabah yang telah disetor kepada Terdakwa ada sekitar 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----
  - Bahwa Saksi selalu menyetor uang tagihan nasabah ke kasir tapi ada juga nasabah yang macet dan tidak menyetor;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Rahman N. Akuba Alias Andi: -----**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan menandatangani Berita Acara tersebut dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan uang Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto di Desa Dulupi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa kejadiannya tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 di Kantor Koperasi Surya Abadi Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang koperasi Surya Abadi dengan cara membuat promis fiktif kemudian uangnya diambil dan digunakan secara pribadi dan juga mengambil setoran uang nasabah yang tidak disetor ke kasir; -----
- Bahwa uang Koperasi Surya Abadi yang diambil oleh Terdakwa sesuai dengan promis sebanyak 19 (sembilan belas) dengan jumlah uang sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan ditambah juga setoran nasabah yang tidak ke kasir ada sejumlah Rp. 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); -----
- Bahwa total dari 19 (sembilan belas) promis sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah disetor Terdakwa ke kasir sebesar Rp. 2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) jadi uang yang telah digunakan oleh Terdakwa secara pribadi ditambah dengan uang bunga sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Untuk setoran uang nasabah dari 20 (dua puluh) orang yang tidak disetor oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah total uang Koperasi Surya Abadi yang digunakan Terdakwa sebesar Rp. 9.367.000,- (Sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 Januari 2012 menjadi karyawan Koperasi Sura Abadi dan diangkat sebagai Mantri yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengedar, menagih serta menyetor uang tersebut kepada kantor Koperasi Surya Abadi atau ke kasirnya; -----

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari Koperasi Surya Abadi setiap bulannya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa dana yang diserahkan kepada Terdakwa dari Koperasi Surya Abadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan target Terdakwa harus menyetor kepada Koperasi Surya Abadi setiap hari sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan ini namun yang pertama sudah dilunasi oleh orang tua Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

### 3. Saksi Risna Yasin Alias Ira: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan menandatangani Berita Acara tersebut dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi adalah salah satu nasabah peminjam sesuai promis tertanggal 16 Juni 2014 yang meminjam pada Koperasi Surya Abadi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi menyetor sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan besar uang setoran Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;-----
- Bahwa Saksi sudah melunasi pinjaman tersebut akan tetapi Saksi sudah lupa tanggal dan bulan pelunasannya; -----
- Bahwa sewaktu Saksi meminjam kepada Terdakwa, Saksi ada tandatangan promis sesuai dengan pinjaman Saksi;-----
- Bahwa Saksi meminjam kepada Terdakwa hanya satu kali namun sudah lunas;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan peminjaman sesuai dengan promis tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); ----
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani promis tanggal 16 Juni 2014 dan dalam promis tersebut bukan tandatangan Saksi; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :-----

- 19 (Sembilan belas) promis fiktif, 20 (dua puluh) setoran nasabah yang tidak disetor penuh, 2 (dua) buah buku angsuran; -----

Barang bukti tersebut dan telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana ini; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Koperasi Surya Abadi sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Pebruari 2014, pada akhir bulan Pebruari 2014 Terdakwa dipindahkan ke Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto; -----
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Mantri yang bertugas mencari nasabah, mengajukan permohonan pinjaman nasabah melalui buku transaksi, lalu bila permohonan nasabah disetujui oleh pimpinan, Terdakwa melakukan pencairan atau menyerahkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam melalui promis yang ditandatangani oleh peminjam, melakukan penagihan angsuran kepada nasabah dan memasukan ke dalam buku angsuran; -----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) lebih sebab gaji/upah Terdakwa selama satu tahun tidak pernah lagi Terdakwa terima; ---
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari Koperasi Surya Abadi setiap bulannya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), belum termasuk uang lembur; -----
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa banyak nasabah yang telah Terdakwa tangani di Koperasi Sura Abadi; -----
- Bahwa awalnya ada nasabah yang memiliki pinjaman dan pinjamannya belum lunas meminta tolong kepada Terdakwa untuk dilunasi dengan maksud la akan meminjam kembali, lalu Terdakwa yang menutupi pinjaman nasabah tersebut dengan uang koperasi yang sudah dicairkan/meminjam kembali kepada nasabah tersebut dan saat itu uang Terdakwa tarik kembali, dengan itu Terdakwa tidak bias menutupi target pada koperasi Surya Abadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi hutang Terdakwa dengan begitu Terdakwa membuat promis fiktif seolah-olah ada nasabah yang meminjam tapi sebenarnya tidak ada; -----

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai target setiap hari harus menyetor sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari target yang diberikan Koperasi Surya Abadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----

- Bahwa sekarang ini STNK dan motor Terdakwa diminta oleh Koperasi Surya Abadi sebagai jaminan dan belum dikembalikan kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa dipersidangan dibuktikan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai dasar Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa adalah salah satu karyawan pada Koperasi Surya Abadi sejak bulan Januari 2012 yang bertugas sebagai mantri di Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo sejak bulan Pebruari 2014; -----
- Bahwa sebagai mantri Terdakwa bertugas untuk mencari nasabah, mengajukan permohonan pinjaman nasabah melalui buku transaksi, permohonan nasabah disetujui oleh pimpinan, Terdakwa melakukan pencairan atau menyerahkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam melalui promis yang ditandatangani oleh peminjam, melakukan penagihan angsuran kepada nasabah dengan memberikan bukti potongan promis dan memasukan ke dalam buku angsuran lalu menyetorkan uang setoran nasabah kepada kasir; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari Koperasi Surya Abadi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya belum termasuk uang lembur; -----
- Bahwa sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, Terdakwa telah menggunakan uang pinjaman dari promis fiktif sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang setoran nasabah sebesar Rp. 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 9.367.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) diperoleh dari 19 (sembilan belas) promis fiktif masing-masing sebagai berikut: -----

1. Tanggal 22 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Yanti Suhari, alamat Sidodadi besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
2. Tanggal 28 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Werni Setia, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
3. Tanggal 29 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Salma Lahai, alamat Parungi besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
4. Tanggal 29 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Titin Pakaya, alamat Sidomukti besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
5. Tanggal 02 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Abdurahman, alamat Dulohupo besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
6. Tanggal 03 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Sultan Mooduto, alamat Gandasari besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
7. Tanggal 06 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Jarwia Libungio, alamat Parungi besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
8. Tanggal 07 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Rosmin Amu, alamat Molohu besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
9. Tanggal 09 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Ridwan Kabayanu, alamat Sidomukti besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
10. Tanggal 10 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Mirnawati R. Lotoo, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);--
11. Tanggal 11 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Sarwin Ismail, alamat Sidomukti besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
12. Tanggal 12 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Sutrisno Idji, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
13. Tanggal 12 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Hasana K. Musa, alamat Dilohupa besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);---
14. Tanggal 12 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Ngatidjen, alamat Sidodadi besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
15. Tanggal 13 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Husain Hedimo, alamat Hiloheluma besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
16. Tanggal 13 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Rina Umar, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



17. Tanggal 14 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Djakaria Jabir, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
18. Tanggal 16 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Cipto Nasim, alamat Tolangohula besar pinjaman Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); ---
19. Tanggal 16 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Rina Yasin, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Jumlah keseluruhan Uang pinjaman dari 19 promise tersebut sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan telah disetorkan kepada bendahara Koperasi Surya Abadi sebesar Rp. 2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga yang digunakan oleh Terdakwa termasuk perhitungan bunga sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----
1. Sdri Salma Lahai sebesar 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  2. Sdr. Djakaria Dabir sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah); -----
  3. Sdri Yanti Sahari sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah); -----
  4. Sdri. Titin Pakaya sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah); -----
  5. Sdr. Ngatijen sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
  6. Sdr. Abdurahman sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
  7. Sdr. Sultan Moduto sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah); -----
  8. Sdri. Rosmin Amu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----
  9. Sdr. Risna Yasin sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----
  10. Sdr. Husain Hedimo sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); -----
  11. Sdri. Djawaria Libungio sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); -----
  12. Sdr. Rina Umar sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
  13. Sdr. Cipto Nasim sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sdr. Ridwan Kabanyu sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); -----
15. Sdr. Weni Setia sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
16. Sdr. Mirnawati R. Lotoo sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); ----
17. Sdr. Hasana K. Musa sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
18. Sdr. Sarwin Ismail sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
19. Sdr. Sutrisno Idji sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa uang setoran nasabah sebesar Rp. 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diperoleh dari 20 (dua puluh) nasabah dengan perincian masing-masing sebagai berikut: -----
  1. Tanggal 04 April 2014 atas nama peminjam Sdri. Ani Nasim setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setoran sebantak 4 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
  2. Tanggal 10 April 2014 atas nama peminjam Sdri. Haina Rauf setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setoran sebantak 7 kali @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); --
  3. Tanggal 15 April 2014 atas nama peminjam Sdri. Yuliana Yusuf setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setoran sebantak 5 kali @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
  4. Tanggal 21 April 2014 atas nama peminjam Sdr. Suwadi setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setoran sebantak 3 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----
  5. Tanggal 29 April 2014 atas nama peminjam Sdr. Suleman Patila setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setoran sebantak 3 kali @ Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----
  6. Tanggal 07 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Haina Rauf setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) setoran sebantak 6 kali @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah); -----

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 12 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Memi Hamsah setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setoran sebantak 8 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); -----
8. Tanggal 16 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Hawaria Ismail setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setoran sebantak 11 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----
9. Tanggal 17 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Rita Hiu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setoran sebantak 6 kali @ Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----
10. Tanggal 20 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Risna Yasin setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) setoran sebantak 7 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah); -----
11. Tanggal 02 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Yahya Kalu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setoran sebantak 2 kali @ Rp. 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); ---
12. Tanggal 11 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Usman Libungio setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setoran sebantak 19 kali @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -
13. Tanggal 12 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Hamrin Inte setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setoran sebantak 9 kali @ Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); --
14. Tanggal 06 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Tatang A. Roihan setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setoran sebantak 11 kali @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
15. Tanggal 07 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Sri Rahayu Ente setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) setoran sebantak 16 kali @ Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----
16. Tanggal 09 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Amina Pakaya setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) setoran sebantak 5 kali @ Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
17. Tanggal 09 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Salma Lausupu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setoran sebantak 2 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); -----
18. Tanggal 13 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Rina Umar setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setoran sebantak 1 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----
19. Tanggal 09 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Ridwan Kabayanu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setoran sebantak 6 kali @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
20. Tanggal 14 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Yolanda Amu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setoran sebantak 2 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatannya tersebut namun yang pertama telah dibayar oleh orang tua Terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----
- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Subsidiar melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar; -----
- Menimbang, dalam dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa; -----
2. Unsur melakukan penggelapan barang yang berhubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah; -----
3. Unsur beberapa perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan; -----

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

## 1. Unsur barangsiapa; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan mengenai unsur barangsiapa namun Majelis Hakim berpendapat oleh semua delik atau tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk diterapkan kepada subyek hukum yaitu barangsiapa atau siapa saja sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain itu tindak pidana yang didakwa menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana dalam keadaan pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara tegas menyebutkan unsur barangsiapa sehingga dengan sendirinya unsur ini melekat dan menjadi bagian dari unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. PDM-07/LIMBO/01/2015 tanggal 14 Januari 2015 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa bernama Asna C. Yusuf Alias Asna, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa bernama Asna C. Yusuf Alias Asna, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi; -----

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



**2. Unsur melakukan penggelapan barang yang berhubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah; -----**

-----Menimbang, bahwa dalam unsur pertama tersebut diatas telah disebutkan bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372, maka secara tidak langsung unsur obyektif dari Pasal 372 KUHP tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam unsur ini sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **penggelapan** adalah perbuatan mengambil atau memindahkan atau mengalihkan atau menggunakan sesuatu barang yang telah berada dalam penguasaan pelaku bukan dengan jalan melakukan kejahatan, yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki atau untuk dinikmati tanpa seijin dari pemiliknya secara melawan hukum yaitu menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ican Moca Alias Ican, Saksi Rahman N. Akuba Alias Andi, Saksi Risna Yasin Alias Ira serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat benar sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, Terdakwa telah menggunakan uang pinjaman dari promise fiktif sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang setoran nasabah sebesar Rp. 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 9.367.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa uang pinjaman dari promis fiktif dan setoran nasabah tersebut diambil dan digunakan dengan mudah oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa yang adalah salah satu karyawan pada Koperasi Surya Abadi sejak bulan Januari 2012 yang bertugas sebagai mantri di Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo sejak bulan Pebruari 2014, dimana sebagai Mantri Terdakwa bertugas untuk mencari nasabah, mengajukan permohonan pinjaman nasabah melalui buku transaksi, bila permohonan nasabah disetujui oleh pimpinan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan atau menyerahkan pinjaman tersebut kepada nasabah yang meminjam melalui promis yang ditandatangani oleh peminjam, melakukan penagihan angsuran kepada nasabah dengan memberikan bukti potongan promis dan memasukan ke dalam buku angsuran lalu menyetorkan uang setoran nasabah kepada kasir. Dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan upah/gaji dari Koperasi Surya Abadi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya belum termasuk uang lembur;-----

-----Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut di Kecamatan Boliyohuto menurut pengakuan Terdakwa berawal ketika ada nasabah yang memiliki pinjaman dan pinjamannya belum lunas meminta tolong kepada Terdakwa untuk dilunasi dengan maksud ia akan meminjam kembali, lalu Terdakwa yang menutupi pinjaman nasabah tersebut dengan uang koperasi yang sudah dicairkan/meminjam kembali kepada nasabah tersebut dan saat itu uang Terdakwa tarik kembali, dengan itu Terdakwa tidak bisa menutupi target pada koperasi Surya Abadi sehingga menjadi hutang Terdakwa dengan begitu Terdakwa membuat promis fiktif seolah-olah ada nasabah yang meminjam tapi sebenarnya tidak ada. Hal tersebut juga disebabkan karena Terdakwa mempunyai target setiap hari harus menyetor sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari target yang diberikan Koperasi Surya Abadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa mulai tidak meyeter uang setoran nasabah sebanyak 20 (dua puluh) orang nasabah oleh karena menurut Terdakwa koperasi Surya Abadi sudah setahun tidak membayarkan gajinya meskipun mengenai alasan tidak dibayarkannya gaji Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan Terdakwa dipersidangan, sebaliknya dipersidangan terungkap bahwa uang koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto yang digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya sebesar Rp. 9.367.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari uang pinjaman sebesar Rp. 6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari 19 (sembilan belas) promis fiktif masing-masing sebagai berikut: -----

1. Tanggal 22 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Yanti Suhari, alamat Sidodadi besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
2. Tanggal 28 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Werni Setia, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
3. Tanggal 29 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Salma Lahai, alamat Parungi besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 29 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Titin Pakaya, alamat Sidomukti besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
  5. Tanggal 02 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Abdurahman, alamat Dulohupo besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
  6. Tanggal 03 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Sultan Mooduto, alamat Gandasari besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
  7. Tanggal 06 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Jarwia Libungio, alamat Parungi besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
  8. Tanggal 07 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Rosmin Amu, alamat Molohu besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
  9. Tanggal 09 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Ridwan Kabayanu, alamat Sidomukti besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  10. Tanggal 10 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Mirnawati R. Lotoo, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); --
  11. Tanggal 11 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Sarwin Ismail, alamat Sidomukti besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); -----
  12. Tanggal 12 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Sutrisno Idji, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
  13. Tanggal 12 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Hasana K. Musa, alamat Dilohupa besar pinjaman Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); ---
  14. Tanggal 12 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Ngatidjen, alamat Sidodadi besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
  15. Tanggal 13 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Husain Hedimo, alamat Hiloheluma besar pinjaman Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
  16. Tanggal 13 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Rina Umar, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
  17. Tanggal 14 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Djakaria Jabir, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); -----
  18. Tanggal 16 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Cipto Nasim, alamat Tolangohula besar pinjaman Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); ---
  19. Tanggal 16 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Rina Yasin, alamat Diloniyohu besar pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- Jumlah keseluruhan Uang pinjaman dari 19 promis tersebut sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan telah disetorkan kepada bendahara Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto sebesar Rp. 2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga yang digunakan oleh Terdakwa termasuk perhitungan bunga sebesar Rp.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.230.000,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Sdri Salma Lahai sebesar 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Sdr. Djakaria Dabir sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah); -----
3. Sdri Yanti Sahari sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah); -----
4. Sdri. Titin Pakaya sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah); -----
5. Sdr. Ngatijen sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----
6. Sdr. Abdurahman sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
7. Sdr. Sultan Moduto sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah); -----
8. Sdri. Rosmin Amu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----
9. Sdr. Risna Yasin sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); -----
10. Sdr. Husain Hedimo sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); -----
11. Sdri. Djawaria Libungio sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); -----
12. Sdr. Rina Umar sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
13. Sdr. Cipto Nasim sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah); -----
14. Sdr. Ridwan Kabanyu sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah); -----
15. Sdr. Weni Setia sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
16. Sdr. Mirnawati R. Lotoo sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); ---
17. Sdr. Hasana K. Musa sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
18. Sdr. Sarwin Ismail sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
19. Sdr. Sutrisno Idji sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.137.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), Terdakwa peroleh dari uang setoran

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah sebanyak 20 (dua puluh) nasabah dengan perincian masing-masing sebagai berikut: -----

1. Tanggal 04 April 2014 atas nama peminjam Sdri. Ani Nasim setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setoran sebankak 4 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
2. Tanggal 10 April 2014 atas nama peminjam Sdri. Haina Rauf setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setoran sebankak 7 kali @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
3. Tanggal 15 April 2014 atas nama peminjam Sdri. Yuliana Yusuf setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setoran sebankak 5 kali @ Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
4. Tanggal 21 April 2014 atas nama peminjam Sdr. Suwadi setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setoran sebankak 3 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
5. Tanggal 29 April 2014 atas nama peminjam Sdr. Suleman Patila setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setoran sebankak 3 kali @ Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
6. Tanggal 07 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Haina Rauf setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) setoran sebankak 6 kali @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah);-----
7. Tanggal 12 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Memi Hamsah setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setoran sebankak 8 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); -----
8. Tanggal 16 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Hawaria Ismail setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) setoran sebankak 11 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----
9. Tanggal 17 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Rita Hiu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setoran sebankak 6 kali @ Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);-----
10. Tanggal 20 Mei 2014 atas nama peminjam Sdri. Risna Yasin setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setoran sebantak 7 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)  
kemudian sudah dititip/disetor Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah); -----
11. Tanggal 02 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Yahya Kalu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setoran sebantak 2 kali @ Rp. 40.000,- (empat puluh lima ribu rupiah); -----
12. Tanggal 11 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Usman Libungio setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setoran sebantak 19 kali @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
13. Tanggal 12 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Hamrin Inte setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) setoran sebantak 9 kali @ Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----
14. Tanggal 06 Juni 2014 atas nama peminjam Sdr. Tatang A. Roihan setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setoran sebantak 11 kali @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
15. Tanggal 07 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Sri Rahayu Ente setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) setoran sebantak 16 kali @ Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----
16. Tanggal 09 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Amina Pakaya setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) setoran sebantak 5 kali @ Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----
17. Tanggal 09 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Salma Lausupu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setoran sebantak 2 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); -----
18. Tanggal 13 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Rina Umar setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setoran sebantak 1 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); -----
19. Tanggal 09 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Ridwan Kabayanu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setoran sebantak 6 kali @ Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sudah dititip/disetor Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
20. Tanggal 14 Juni 2014 atas nama peminjam Sdri. Yolanda Amu setoran yang tidak disetor sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setoran sebantak 2 kali @ Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); -----

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Terdakwa merupakan salah satu karyawan atau mantri dari Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto yang mulai ditugaskan di Kecamatan Boliyohuto sejak bulan Pebruari 2014, maka Terdakwa dengan leluasa dapat membuat, mengambil dan menggunakan uang koperasi Surya Abadi dari promise fiktif sebanyak 19 (sembilan belas) promise fiktif dan 20 (dua puluh) setoran nasabah Koperasi Surya Abadi yang keseluruhannya berjumlah Rp.9.367.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dan kesemua nama-nama nasabah tersebut baik dalam promise fiktif maupun yang menyetorkan uang setoran pinjaman berdomisili dalam wilayah kerja Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **melakukan penggelapan barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya**, telah terpenuhi;-----

**3. Unsur beberapa perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;-----**

-----Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya pengulangan tindak pidana sejenis yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai perbuatan pokok dalam unsur ini yaitu melakukan **penggelapan barang yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya** yang telah dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu antara bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua tersebut diatas dan telah terpenuhi, maka untuk singkatnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, dan dengan demikian unsur **beberapa perbuatan perhubungan yang dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan**, telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatannya secara berlanjut";-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:-----

## **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa belum mengembalikan uang setoran tersebut kepada Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto; -----

## **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga berupa seorang anak yang masih kecil;-----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



- Terdakwa sedang hamil tua yang sebentar lagi akan menjalani persalinan anaknya keduanya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dengan melihat sifat, jenis dan akibat tindak pidana serta filosofi yuridis, psikologis dan sosiologis dari maksud penjatuhan pidana tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam proses penuntutan perkara ini, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 19 (Sembilan belas) promis fiktif, 20 (dua puluh) setoran nasabah yang tidak disetor penuh, 2 (dua) buah buku angsuran; -----

Terungkap dipersidangan adalah milik dari Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Asna C. Yusuf Alias Asna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatannya secara berlanjut"; -----

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 19 (Sembilan belas) promis fiktif, 20 (dua puluh) setoran nasabah yang tidak disetor penuh, 2 (dua) buah buku angsuran; -----  
Dikembalikan kepada Koperasi Surya Abadi Unit Boliyohuto; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **18 Pebruari 2015** oleh kami **MUSLIM, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **LELY TRANTINI, SH.**, dan **JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Pebruari 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMUNA YUSUF** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **INRDA PURNAMAWATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta dihadapan Terdakwa;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**LELY TRIANTINI, SH.**

**M U S L I M, SH.**

**JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RAHMUNA YUSUF**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor: 02/Pid.B/2015./PN.Lbo